



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1438/Pdt.G/2020 /PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi, Ujung Pandang, 21 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi;

m e l a w a n

TERmohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi, Gowa, 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakiloleh Kuasa Hukumnya **Upa,SH** dan **Mohammad Arif,SH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “MOHAMMAD HUSEIN & REKAN” yang beralamat di Jalan Hertasning 1, No.28, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hlm. 1 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1184/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal

putusan.mahkamahagung.go.id

bagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/09/II/2004, tanggal 03 Februari 2004.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Komplek PU Jeneberang, Blook C2, No 7, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 Tahun 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 16 Tahun
 - 2) ANAK, umur 12 Tahun
 - 3) ANAK, umur 8 Tahun
 - 4) ANAK, umur 5 Tahun
4. Bahwa sejak Tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon membatasi Pemohon pergi keluar rumah.
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti berkata kasar (Sundala).
 - c. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh).
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tahun 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*.

Hlm. 2 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon bersama Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan A. Hakam Muslim,SH.,MH., mediator Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan apa yang diuraikan pada posita point 1, 2, dan 3, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita point 4 memang benar, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon melakukan perselingkuhan sewaktu Pemohon mengaku mengerjakan Proyek di Mamuju Sulawesi Barat. .

Hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar apayang didalilkan oleh Pemohon dalam posita point 5, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 4.1. Ternohon tidak pernah membatasi Pemohon untuk pergi keluar rumah, bahkan sejak tahun 2012 Pemohon lebih banyak bekerja di luar daerah, bahkan Termohon pernah berkeinginan ikut dan mendampingi Pemohon namun Pemohon keberatan;
- 4.2. Termohon selalu menghormati mertua (orang tua Pemohon) dan tidak pernah sama sekali mengeluarkan kata-kata kasar (sundala);
- 4.3. Perlu Termohon terangkan bahwa sejak tahun 2017 secara agama Pemohon telah menjatuhkan Talak kepada Termoho, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Talak yang ditandatangani oleh Pemohon, sehingga sejak saat itu Termohon berteman dekat dengan seorang laki-laki yang belakangan ini oleh Pemohon dianggap sebagai selingkuhan Termohon, hal ini tentu saja adalah tuduhan yang menyesatkan dan tidak beralasan;

5. Bahwa Pemohon sendiri telah melangsungkan pernikahan yang kedua pada tahun 2017, tanpa menyelesaikan hubungan pernikahan dengan Termohon secara Hukum, hal ini jug a telah diakui oleh Pemohon dalam sidang Mediasi;

6. Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon sejak bulan April 2017;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensiini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensidan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat ReKonvensi;;

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensiini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensiini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi memohon jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa mengingat masih ada anak-anak Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat

Hlm. 4 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ReKonvensi/Pemohon Konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Muhammad Rafa Al Fitra Lewa, lahir tanggal 02 Oktober 2008, (11 tahun 9 bulan);
- b. Muhammad Rasya Asraf Lewa, lahir tanggal 10 Februari 2012;
- c. Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa, lahir tanggal 14 Oktober 2016, (3 tahun 9 bulan);

2.2. Bahwa semenjak Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak April 2017, Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- 3.1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2017 sampai Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract Van gewisjde) perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X Rp 200.000,00 = Rp 20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Mut'ah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 3.4. Nafkah anak yaitu untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam **Konvensi**:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi Izin Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi) terhadap Termohon (TERMohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam **ReKonvensi**:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensidari Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi (Nuhidayah, SH binti Dudding Cabagu);
3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak April 2017 sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp 70.000.000,00 dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensitersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensitelah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam **Konvensi**

1. Bahwa tidak benar Pemohon melakukan perselingkuhan ketika berada di Mamuju, justru Pemohon berkali-kali meminta agar Termohon ikut menemani Pemohon di Mamuju, namun Termohon tidak mau ikut dikarenakan ingin tetap tinggal di Makassar;
2. Bahwa mengenai perlakuan kasar Termohon kepada orang tua Pemohon akan Pemohon buktikan di dalam persidangan;
3. Bahwa Surat Keterangan Talak yang Pemohon tandatangani, justru atas pemaksaan Termohon, dikarenakan Termohon

Hlm. 6 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ingin bebas dan ingin menjalin hubungan dengan laki-laki lain (dalam putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi Termohon akui sebagai teman dekat);

4. Bahwa Pemohon dalam beberapa tahun kebelakang tidak memiliki pekerjaan tetap hanya pekerjaan borongan, namun nafkah terhadap Pemohon seringkali dibantu oleh Orang tua Pemohon yaitu ibu Pemohon dan saudara Pemohon yang bernama Pr. Ulfa Pratiwi Lewa dan Richardin Lewa;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tetap pada kewajiban seorang ayah yang akan membiayai hidup anak-anaknya sesuai dengan kemampuan, di mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Pegawai Kontrak pada Perusahaan Swasta, oleh karenanya atas permintaan;
 1. Bahwa nafkah lampau atau nafkah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dikarenakan nafkah madhiyah adalah Lil Intifa sehingga tidak dapat digugat;
 2. Bahwa nafkah Iddah yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minta, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak, hal tersebut tersebut dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melakukan Nusyuz yakni tidak menjalankan apa yang Allah SWT perintahkan dengan tidak taan terhadap suami dikarenakan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut tentu merupakan suatu dosa besar;
 3. Bahwa nafkah Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai dengan perintah Allah SWT di dalam Al Qur'an di mana pemberiannafkah Mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuan dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupan maka Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Bahwa nafkah anak setiap bulannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon / Tergugat Rekonvensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar, Co. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rafiuddin Lewa, SE bin DJamaluddin Kulle) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Tergugat (TERMohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil - adil nya.

Bahwa Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensinya yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatannya Rekonvensinya yang selengkapny sebagaiamana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon tetap pada Replik yang pada pokoknya mohon diberi Izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap sebagaiamana dalm jawaban Rekonvensi tersebut, selengkapny sebagaiamana dalam Berita Acara Siidang;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon dan Termohon) Nomor 59/09/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P..

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Komp. PU Jeneberang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bertahun-tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK;
- Bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
Termohon sering membatasi Pemohon ke luar rumah dan Termohon sering berkata kasar kepada saksi seperti Sundala;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan pula rumah sejak Juni 2020 karena saksi yang usir setelah Termohon mengatai saksi Sundala;
- Bahwa Termohon sering datang mengunjungi dan membawakan uang anaknya, namun tidak bersama dengan Pemohon dan pernah bersama laki-laki lain dan Termohon mengatakan temannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2017, dan saksi mengetahui tidak ada izin dari Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan istri keduanya;
- Bahwa Termohon pergi setelah saksi usir dengan membawa dua orang anaknya;

Hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering memberikan uang kepada anak-

anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan kedua ikut bersama Pemohon, yang ketiga dengan keempat ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun kepada anaknya Pemohon memberikan nafkah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Proyek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukukan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukukan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Komp. PU Jeneberang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bertahun-tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Pasya Nur Salsabila, Muh. Rafa Al Fitra Lewa, Muh. Rasya Asraf Lewa, Muhammad Rafqa Al Qarrayah Lewa;
- Bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi yang melerai;

Hlm. 10 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Termohon sering membatasi Pemohon ke luar rumah dan Termohon selingkuh;

- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan pula rumah sejak Juni 2020 karena diusir oleh ibu Pemohon, setelah menyatakan Sundala kepada ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya bersama dua orang anaknya;
- Bahwa Termohon sering datang mengunjungi dan membawakan uang anaknya, namun tidak bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2017, dan saksi mengetahui tidak ada izin dari Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja berapa-berapa tidak menentu;
- Bahwa saksi sering memberikan uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan kedua ikut bersama Pemohon, yang ketiga dengan keempat ikut bersama Termohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon jualan secara Daring seperti kosmetik dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Proyek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukukan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan keberatan atas kesaksian tersebut;

Hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula bukti berupa:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon dan Termohon) Nomor 59/09/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rasya Asraf Lewa, Nomor 3571-LT-17042018-0009, tanggal 17 April 2018 dari Kantor Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Talak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon,, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.3.
4. Fotokopi Surat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar atas adanya Laporan dari Termohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.4.

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Komp. PU Jeneberang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bertahun-tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Pasya Nur Salsabila, Muh. Rafa Al Fitra Lewa, Muh. Rasya Asraf Lewa, Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa;
 - Bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Hlm. 12 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: orang tua Pemohon sering mencampuri urusan rumah Tangga Pemohon dan Pemohon selingkuh, malah sudah menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan pula rumah karena tidak sanggup lagi tinggal bersama mertuanya, sejak Juni 2020 karena diusir oleh ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua bersama dua orang anaknya;
- Bahwa Termohon sering datang mengunjungi dan membawakan uang anaknya, namun tidak bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2017, dan saksi mengetahui tidak ada izin dari Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering memberikan uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan kedua ikut bersama Pemohon, yang ketiga dengan keempat ikut bersama Termohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon jualan secara Daring seperti kosmetik dan lain-lain, juga menjual beras, sayur-mayur, pembeli yang datang di rumah Termohon mengambil barang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Proyek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukunkan dengan jalan menasehati Termohon untuk rukun dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dengan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga bekerja Swata, sehingga mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus rupiah), yang bisa menghidupi anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Termohon tetap patuh kepada Pemohon dan tetap menghormati Pemohon serta tidak ada laki-laki lain bersama Termohon;
- Bahwa Termohon menuntut pula hak Asuh atas tiga orang anaknya yang masih belum mumayyiz;
- Bahwa Termohon orangnya baik bisa dipercaya, shalehah dan dapat mencukupi kebutuhan anaknya;

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Komp. PU Jeneberang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bertahun-tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Pasya Nur Salsabila, Muh. Rafa Al Fitra Lewa, Muh. Rasya Asraf Lewa, Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa;
- Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain: Pemohon selingkuh atau ada pihak ketiga, malah sekarang sudah menikah;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang;

Hlm. 14 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah meninggalkan pula rumah karena tidak sanggup lagi tinggal bersama mertuanya, sejak Juni 2020 karena diusir oleh ibu Pemohon;

- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua bersama dua orang anaknya;
- Bahwa Termohon sering datang mengunjungi dan membawakan uang anaknya, namun tidak bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan kedua ikut bersama Pemohon, yang ketiga dengan keempat ikut bersama Termohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon jualan secara Daring seperti kosmetik dan lain-lain, juga menjual beras, sayur-mayur, pembeli yang datang di rumah Termohon mengambil barang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Proyek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukukan dengan jalan menasehati Termohon untuk rukun dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dengan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga bekerja Swata, sehingga mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus rupiah), yang bisa menghidupi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Termohon tetap patuh kepada Pemohon dan tetap menghormati Pemohon serta tidak ada laki-laki lain bersama Termohon;
- Bahwa Termohon menuntut pula hak Asuh atas tiga orang anaknya yang masih belum mumayyiz;
- Bahwa Termohon orangnya baik bisa dipercaya, shalehah dan dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya yakni tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tetap pada

Hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawaban ReKonvensinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya yakni tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon serta tetap pada gugatan ReKonvensi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 158 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari A. Hakam Muslim,SH.,MH ., Mediator Pengadilan Agama Makassar, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan Termohon membatasi Pemohon pergi keluar rumah dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak 2016, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 4 tahun;

Hlm. 16 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon yakni pada poin 1, 2, 3, dan 4 serta benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melakukan perselingkuhan sewaktu mengerjakan Proyek di Sulawesi Barat dan Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak 2016 sampai sekarang dan Pemohon tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Termohon membantah selebihnya yakni pada poin 5 tidak benar, Bahwa, tidak benar Termohon tidak pernah membatasi Pemohon untuk pergi keluar rumah, bahkan sejak tahun 2012 Pemohon lebih banyak bekerja di luar daerah, bahkan Termohon pernah berkeinginan ikut dan mendampingi Pemohon namun Pemohon keberatan, Termohon selalu menghormati mertua (ibu Pemohon) dan tidak pernah sama sekali mengeluarkan kata-kata kasar (sundala), Perlu Termohon terangkan bahwa sejak tahun 2017 secara agama Pemohon telah menjatuhkan Talak kepada Termohon, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Talak yang ditandatangani oleh Pemohon, sehingga sejak saat itu Termohon berteman dekat dengan seorang laki-laki yang belakangan ini oleh Pemohon dianggap sebagai selingkuhan Termohon, hal ini tentu saja adalah tuduhan yang menyesatkan dan tidak beralasan dan Pemohon sendiri telah melangsungkan pernikahan yang kedua pada tahun 2017, tanpa menyelesaikan hubungan pernikahan dengan Termohon secara Hukum, hal ini juga telah diakui oleh Pemohon dalam sidang Mediasi serta Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon sejak bulan April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Termohon membatasi Pemohon pergi keluar

rumah dan tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), ataupun Pemohon yang selingkuh dan sekarang telah menikah lagi, sebagai penyebab rumah tangganya tidak harmonis dan keduanya sudah sulit untuk rukun lagi?

Menimbang, bahwa dalam peristiwa di persidangan yakni jawab menjawab atas dalil-dalil gugatan Pemohon, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. berupa potokopi cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan (P.), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai pejabat yang berwenang. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi

Hlm. 18 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang pada pokoknya disebabkan Termohon membatasi Pemohon pergi keluar rumah dan Termohon sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Termohon mempunyai teman khusus serta Pemohon telah menikah lagi, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2017 berlangsung kurang lebih 3 tahun, masing-masing saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Rbg dan, Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon sebagaimana dalam jawabannya yakni pada nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah serta benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2017 Pemohon telah meninggalkan Termohon, sehingga telah berpisah tempat tinggal berlangsung 3 tahun 5 bulan, maka majelis hakim memandang bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk rukun kembali, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg dan Pasal 1925 KUH Perd;

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti T.1. sampai T.4, berupa potokopi cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon dan Termohon) Nomor 59/09/II/2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2004, oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rasya Asraf Lewa, Nomor 3571-LT-17042018-0009, tanggal 17 April 2018 dari Kantor Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bukti ini

Hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah menunjukkan: Muhammad Rasya Asraf Lewa, adalah anak Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Talak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat membuat surat keterangan Cerai;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa Fotokopi Surat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar atas adanya Laporan dari Termohon, bukti ini memberi petunjuk bahwa Termohon telah ditelantarkan dengan tidak diberi nafkah dan telah diusir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 serta pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK, Muhammad Rafa Al Fitra Lewa, lahir tanggal 02 Oktober 2008, (11 tahun 9 bulan) dan Muhammad Rasya Asraf Lewa, lahir tanggal 10 Februari 201 serta Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa, (3 tahun 9 bulan) lahir tanggal 14 Oktober 2016, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Termohon telah mengajukan dua orang saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Termohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil jawaban Termohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang pada pokoknya disebabkan Pemohon telah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak memperhatikan Termohon dan anaknya, serta Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2017 berlangsung kurang lebih 3 tahun 5 bulan, masing-masing saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Hlm. 20 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak dan yang masih di bawah umur yang bernama : ANAK, Muhammad Rafa Al Fitra Lewa, lahir tanggal 02 Oktober 2008, (11 tahun 9 bulan) dan Muhammad Rasya Asraf Lewa, lahir tanggal 10 Februari 201 serta Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa, (3 tahun 9 bulan) lahir tanggal 14 Oktober 2016, yang sekarang diasuh oleh Termohon, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon membatasi Pemohon pergi keluar rumah dan Pemohon telah menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017 berlangsung 3 tahun 5 bulan, dan Pemohon tidak memberikan nafkah sehingga, Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan UMR Makassar yakni minimal Rp 3.800.000,00;
- Bahwa Termohon bekerja Wiraswasta juga mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.800.000,00; sehingga bisa menghidupi dan membiayai anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon 2 orang berada pada Termohon, terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Termohon orangnya Shalehah dan baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi-saksi telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; *pertama*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari perselisihan tersebut, Pemohon telah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon serta Termohon pernah membantah kepada Pemohon, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga telah berpisah tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama berlangsung 3 tahun 5 bulan dan *keempat* Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh para saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan

Hlm. 22 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, terbukti Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara Satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon telah bertetap hati untuk menalak Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau ujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah Satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhi isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 dengan memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi**, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **TERmohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi:

Hlm. 24 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan gugatan/perkara dalam Konvensi dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon dalam Konvensi maka sesuai Pasal 158 Rbg jo Pasal 66 (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara Konvensi berubah pada perkara Rekonvensi dimana Pemohon pada perkara Konvensi menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi sedang Termohon pada perkara Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara ReKonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitumnya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Nuhidayah,SH binti Dudding Cabagu), sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yakni bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa, umur 11 tahun 9 bulan lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa, umur 8 tahun 5 bulan lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa, umur 3 tahun 9 bulan, lahir tanggal 14 Oktober 201;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan atas 3 orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa, Muhammad Rasya Asraf Lewa, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau perharinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diperhitungkan sejak April 2017 sampai dengan Putusan

- perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp 70.000.000,00;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Mut'ah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah anak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari Pemohonan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah Iddah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nafkah lampau sejak April 2017 (3 tahun 5 bulan X Rp 200.000,00) dan Nafkah Mut'ah Rp 70.000.000,00 ?

Menimbang, bahwa dalam peristiwa di persidangan yakni jawab menjawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam Konvensi yang mendukung dalil-dalil gugatan yakni selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 5 bulan, masing-

Hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi dimana dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan 3 diantaranya yang masih di bawah umur yakni: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa, Muhammad Rasya Asraf Lewa dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa, yang selama ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi keberatan atas Hak Asuh 3 orang anak ada pada Penggugat Rekonvensi dengan alasan dua orang anak ada pada Tergugat dan dua orang anak yakni, Muhammad Rasya Asraf Lewa, umur 8 tahun 5 bulan) dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah (umur 3 tahun 9 bulan), ada pada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat terpenuhi segala kebutuhannya, sehingga Majelis Hakim memandang ibu lebih berhak dan lebih layak, lebih dekat dan ibunya biasanya lebih perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka majelis Hakim berpendapat adalah lebih layak jika Hak Asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa, SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa, SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa, SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak hanya bersedia memberikan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi adalah kewajiban ayah yang harus dipenuhi, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat

Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya sejak jatuhnya Putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, memberikan langsung kepada Penggugat ReKonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensiyang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diamana menegaskan "orang tua (ayah atau ibu) adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani jasmani maupun sosial";

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan Hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hai ini sesuai dengan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh Pasal-Pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat putusan.mahkamahagung.go.id dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tentang nafkah 3 orang anak tersebut yang masih di bawah umur, di mana Tergugat berpenghasilan minimal Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah perbulannya), sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat ReKonvensi, nafkah anak masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perbulan sejak jatuhnya Putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam” Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, hal mana nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, disamping kebutuhan akan makanan, pakaian, maka akan berpengaruh pula pada perolehan nilai jumlah nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana Putusan Pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perbulannya sejak jatuhnya talak hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut yakni: nafkah anak masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, dan dengan melihat usia anak Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari ekses negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, karena itu maka majelis hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perbulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 15% pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nfkah Lampau dan Nafkah Iddah, dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah (Nusyuz) atau tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah, pertama-tama memeriksa apakah Penggugat Rekonvensi Nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah karena Tergugat/Pemohon lebih dahulu meninggalkan dan telah menikah dengan peremopuan lain sejak April 2017 dan tidak memberikan nafkah sampai sekarang sehingga Penggugat tidak sanggup lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya bersama dua orang anaknya, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tergolong Nusyuz, olehnya itu tuntutan Penggugat tentang Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau adalah hak Penggugat Rekonvensi dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak gugur meskipun lampaunya waktu sepanjang

Hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat masih Tamkinu Tam, dimana terbukti Penggugat masih mengurus anak-anaknya, sehingga majelis Hakim memandang Penggugat berhak mendapatkan nafkah serta dengan dikabulkannya permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi, di mana Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus rupiah), perbulan, olehnya itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sesuai kewajaran dan kepatutan selama 3 tahun 4 bulan, yakni sejumlah Rp Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), di bayar oleh Tergugat sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), meskipun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan, namun karena Permohonan Talak Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka wajib baginya untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat, dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 x 3 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dibayar Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut dimana dengan dikabulkannya permohonan Cerai Talaknya sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesuai kewajaran dan kepatutan, yakni sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat yakni berupa uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat hanya, sejumlah Rp 3.000.000,00, namun Majelis Hakim memandang kesiapan Tergugat tersebut terlampau sedikit, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sesuai kewajaran dan kepatutan, di mana Mut'ah atau kenang-kenangan merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi dengan dikabulkannya permohonan Cerai Talaknya sesuai dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat

Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id Rekonvensi hidup berumah tangga selama kurang lebih 16 tahun, meskipun berujung dengan perceraian, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاغٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسَنًا

Artinya : Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa Mut'ah pada hakikatnya suatu pemberian oleh seorang suami kepada bekas Istrinya sebagai penghibur bagi istri yang bersedih karena diceraikan dan diberikan hanya sekali apalagi Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi menjalani suka duka dalam berumah tangga dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang dikabulkan adalah: Hadhanah atas 3 orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, di bawah Hak Asuh Penggugat Rekonvensi (Nurhidayah, SH binti Dudding Cabagu), nafkah anak, setiap bulannya dengan kenaikan 15 % pertahun, sejak jatuhnya Talak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta Nafkah Lampau Rp15.000.000,00

Hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima belas juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri didepan hukum in Casu di depan Pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk Ikrar Talak dengan tidak mengajukan permohonan Eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istrinya berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah, yang menjadi Hak Perempuan, dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, hal ini telah sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **(TERMohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi)** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa, SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa, SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al

Hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, berada di bawah Hadahanah atau Hak Asuh Penggugat ReKonvensi, (**Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi**);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak berupa:

- a. Nafkah 3 orang anak masing-masing bernama: Muhammad Rafa Al Fitra Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 02 Oktober 2008, Muhammad Rasya Asraf Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 10 Februari 2012, dan Muhammad Rafqa Al Qarrayyah Lewa bin Rafiuddin Lewa,SE, lahir tanggal 14 Oktober 2016, setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sejak jatuhnya Talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 15 % pertahun;
- b. Nafkah lampau sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- d. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 H, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra.Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hasniah,S.H., Selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hlm. 34 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra.Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah,S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Biaya PNB	Rp	20.000,00

Jumlah Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan No.:1438/Pdt.G/2020/PA Mks